



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) icdtknas_mukomuko@yahoo.co.id

SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 420/0157 / D.2/1/2022

Dasar : Nomor Induk Berusaha :2012210004916

Memberikan SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN Kepada :

Nama : PAUD TERPADU SATU ATAP
Alamat : Desa Pondok Batu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten
Mukomuko Provinsi Bengkulu.
Jenis Pendidikan : PAUD TERPADU SATU ATAP
Rumpun Pendidikan : Jasa

Berlaku mulai dari tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan 02 Januari 2024.

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di tetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS

EPI MARDIANI, S.Pd
Pembina, Tk. 1 IV/b





PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) icdiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR : 420/ 058/D.2/I/2022

TENTANG

SERTIFIKAT PENYELENGGARAAN

PAUD TERPADU SATU ATAP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang :**
- Bahwa di Desa Pondok Batu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu telah berdiri **Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD TERPADU SATU ATAP**
 - Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Taman Kanak-kanak;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar PAUD;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Mukomuko. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Memperhatikan :**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- PERTAMA :** Memberikan Sertifikat **PAUD TERPADU SATU ATAP** di Desa Pondok Batu Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini secara Mandiri dengan Pelayanan : Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB), dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Priodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth:

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
- Camat Kecamatan Kota Mukomuko

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : Januari 2022
PIL. KEPALA DINAS

EPI MARDIANI, S.Pd
Pembina, Tk. I IV/b
NIP. 19720321 199304 2 001